

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya UU Perkawinan) Pasal 1 memaparkan perkawinan ialah sebuah keterkaitan lahir batin pria dan wanita selaku sepasang suami istri guna menciptakan keluarga kekal dan bahagia. Pasal 1 UU Perkawinan menunjukkan bahwasanya perkawinan erat hubungannya dengan agama. Pandangan K. Wantjik Saleh, perkawinan tidaklah sekedar mengikat batin lahiriah, tetapi mencakup keduanya¹. Keterikatan lahir ini adalah bukti bahwasanya perkawinan itu sah dan dicatat di KUA, sedangkan ikatan batin adalah bukti bahwa pasangan tersebut berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa guna menghasilkan keluarga rukun dan sejahtera.

Tujuan perkawinan disebutkan UU Perkawinan sama dengan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya KHI), yaitu mewujudkan keluarga rukun dan sejahtera. Sementara tujuan pada hukum adat dapat beragam bertumpu masyarakatnya, umumnya bertumpu agama, artinya, pelaksanaan perkawinan tersebut menyesuaikan dengan keyakinannya, sehingga perkawinan tersebut disahkan.

Berlandaskan regulasi berlaku, ada ketentuan guna menjalankan perkawinan dan wajib dicapai oleh pasangan, antara lain:

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm.2.

1. Syarat materiil, kriteria ini mempunyai kaitan mempelai. Syarat materiil dibagi jadi syarat materiil absolut dan relatif.
 - a. Syarat materiil absolut, yakni:
 - 1) Pasangan pada situasi tidak kawin (Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya KUHPer), namun sudah dicabut dengan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan).
 - 2) Usia pasangan harus sesuai ketentuan.
 - 3) Untuk perempuan tidak diizinkan menikah kembali sebelum 300 (tiga ratus) hari se usai selesainya perkawinannya terdahulu (Pasal 34 KUHPer).
 - 4) Terdapat izin pihak ketiga (Pasal 28 KUHPer).
 - b. Syarat materiil relatif, yaitu :
 - 1) Calon mempelai tidak mempunyai keterkaitan keluarga sangat dekat (Pasal 30 dan 31 KUHPer).
 - 2) Calon mempelai tidak melaksanakan zina atau *overspel* (Pasal 32 KUHPer).
 - 3) Calon mempelai tidak melaksanakan kawin ulang (*reparative huwelijk*) tiga kali.
2. Syarat formiil, yaitu perkawinan tersebut harus terlebih dulu diberitahukan Pejabat Catatan Sipil dan dicatat daftar pemberitahuan perkawinan (Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPer)².

² *Ibid*, hlm. 8-9.

Dalam Pasal 6 UU Perkawinan diatur persyaratan bagi calon mempelai agar bisa melaksanakan, ialah:

1. Dilakukan atas konsen dari kedua pihak.
2. Dilaksanakan dengan memperhatikan usia guna melaksanakan perkawinan, apabila belum mencapai usia kawin maka perlu menerima persetujuan wali calon mempelai.
3. Apabila satu orang tua telah meninggal, izin untuk menikah diperbolehkan diperoleh wali.
4. Jika seluruh orang tuanya meninggal, persetujuan untuk menikah didapat dari wali atau keluarga mengandung keterkaitan darah pada garis keturunan lurus keatas.

Berdasarkan syarat-syarat perkawinan yang diuraikan di atas, baik syarat materiil maupun formiil, sama-sama mengatur batas umur guna menjalankan perkawinan ini. Umur merupakan aspek memengaruhi persiapan dan kematangan pasangan dalam membangun keluarga. Dengan itu, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwasanya usia pernikahan pria ialah 19 tahun dan wanita ialah 16 tahun, diubah kedua belah pihak adalah 19 tahun. Pemeritah menentukan umur kawin ini pastilah didasari dengan berbagai pertimbangan, bertujuan calon mempelai siap dan matang, lahir maupun batin untuk melangsungkan perkawinan.

Persyaratan usia minimum untuk menikah tidak berlaku secara mutlak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, mampu disimpangi pengajuan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama guna pasangan yang tidak

memenuhi umur kawin. Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Selanjutnya PERMA No. 5 Tahun 2019), mendefinisikan dispensasi kawin sebagai penyetujuan nikah oleh pengadilan pada pasangan dibawah 19 tahun guna menjalankan perkawinannya.

Dispensasi kawin ialah kelonggaran diturunkan oleh Pengadilan pada pasangan tidak memenuhi batas umur guna menjalankan perkawinannya.³ Dalam pengertian lainnya, dispensasi kawin ialah perizinan untuk melangsungkan perkawinan diturunkan Pengadilan pada calon suami atau istri dibawah 19 tahun. Dapat disimpulkan dispensasi kawin adalah permohonan diajukan ke Pengadilan sebagai permintaan izin untuk melaksanakan perkawinan guna calonnya dibawah 19 tahun. Pengajuan dispensasi kawin perlu atas izin orang tua pasangan atau wali. Hal ini dilandaskan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan.

Adanya regulasi mengenai dispensasi kawin tersebut jelas bahwasanya perkawinan anak di Indonesia semakin meningkat. Hasil penelitian *Millenium Development Goal's (MDG's)* Indonesia tahun 2007 dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Nasional mengungkapkan bahwasanya di beberapa lokasi di Indonesia terdapat sekitar 28,10% penduduk yang berusia kurang dari 18 tahun telah menikah. Daerah tersebut antara lain, Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), Kabupaten Pasuruan, dan Kota Bogor. Kemudian, menurut

³ Intan Rif'atul Hakim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*, Skripsi, Program Sarjana IAIN Ponorogo hlm.21.

data didapat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka pernikahan umur kurang dari 16 tahun mencapai 25%. Di beberapa daerah memiliki presentase yang lebih tinggi, seperti Jambi 36%, Kalimantan Selatan 35,48%, Jawa Barat 36%, Jawa Tengah 27,84%, dan Jawa Timur 39,43%⁴.

Dilansir dari Kompas.com, pada tahun 2021, terdapat 59.709 perkawinan dini diturunkan dispensasi tercatat Komnas Perempuan. Jumlah ini masih tergolong kecil dibandingkan tahun 2020 yaitu 64.221 kasus, tetapi masih lebih tinggi daripada tahun 2019 dengan jumlah kasus sebanyak 23.126.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, angka perkawinan anak di Jawa Timur mencapai 39,43% hal ini didukung oleh data yang dicatat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur bahwa pada tahun 2021 terdapat 17.585 permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur tercatat 5.285 permohonan dispensasi kawin diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Data bulan Januari 2022, sebanyak 60 (enam puluh) pasangan anak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) permohonan diajukan. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 100% permintaan dispensasi kawin. Jumlah ini terus meningkat selaras ketentuan tercantum peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang

⁴ Ana Latifatul Muntamah, dkk. *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, Vol.2, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 2019, hlm.4.

memaparkan bahwasanya batas usia guna melaksanakan pernikahan ialah 19 tahun.

Berlandaskan pemaparan itu, maka penulis melaksanakan riset skripsi berjudul **“PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian, pada riset ini akan dikaji hal-hal sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi kawin pada masa pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan permohonan dispensasi kawin pada masa pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan pokok persoalan tersebut, riset dilakukan dengan tujuan ialah:

1. Mengerti pelaksanaan permohonan dispensasi kawin saat *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Mengerti upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan permohonan dispensasi kawin saat *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Riset ini dimaksudkan bisa menyalurkan ambil pertimbangan pada bermacam pihak. Dengan riset ini bermanfaat seperti antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Riset ini sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Riset ini sebagai syarat kelulusan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.5. Keaslian Penelitian

Menjabarkan bahwasanya persoalan diteliti tidak pernah dikaji dan dituntaskan peneliti sebelumnya atau menegaskan ketidaksamaan riset ini dengan riset lain yang telah dilaksanakan. Orisinalitas riset ialah riset yang dilaksanakan mempunyai perbedaan dibanding riset yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain pada penulisan hukum. Peneliti mengkomparasikan 3 (tiga) riset seperti ini:

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Marilang (2018), Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur. ⁵	Membahas dispensasi kawin.	Fokus pada pelaksanaan di Pengadilan Agama.

⁵ Marilang, *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*, Vol.7 Nomor 1, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/5383, 2018, diakses pada 13 Mei 2024.

2.	Achmad B., dkk (2019), Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. ⁶	Membahas dispensasi kawin di Pengadilan Agama.	Pada jurnal ini menerapkan dasar UU Perlindungan Anak, sedangkan dalam penelitian skripsi ini menggunakan dasar UU Perkawinan dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019.
3.	Wardah S. C., dan Erlina N. K. (2022), Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia. ⁷	Membahas perkawinan dibawah umur sesuai hukum perkawinan Indonesia.	Jurnal ini lebih fokus pada regulasi perkawinan dibawah umur sedangkan penelitian skripsi ini selain membahas tentang regulasi juga praktik perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama.

Tabel 1. 1 Tabel Unsur Kebaruan

Data diolah sendiri (2026)

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, terlihat bahwasanya riset-riset sebelumnya tidak terdapat yang secara khusus membahas mengenai pelaksanaan dispensasi kawin saat *Covid-19*. Perbedaan terlihat jelas regulasi diterapkan selaku dasar acuan melaksanakan penelitian. Selain itu, diantara penelitian-

⁶ Achmad Bahroni dkk, *Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Vol. 2 Nomor 2, Jurnal Transparansi Hukum, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/446>, 2019, diakses pada 16 Mei 2024.

⁷ Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna, *Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Vol.3 Edisi 1, 2022, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15105/0>, diakses pada 20 Mei 2024.

penelitian terdahulu yang tercantum dalam tabel, belum ada yang membahas terkait dengan kendala dan upaya penyelesaian kendala dari pelaksanaan permohonan dispensasi kawin saat *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa riset merupakan suatu aktivitas pengambilan, penataan, kajian, dan menampilkan data dilaksanakan sistematis dan objektif guna menuntaskan konflik atau menguji hipotesis guna memperluas prinsip-prinsipnya. Secara umum, riset dapat diartikan sebagai sebuah metode dilaksanakan oleh orang dengan cara pemeriksaan teliti dan menyeluruh pada permasalahan hingga memperoleh penyelesaian sesuai permasalahan.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa riset ialah upaya guna menguji, memperluas, dan menemukan kebenaran dari suatu ilmu yang dilaksanakan menerapkan metode ilmiah. Sedangkan, J. Supranto mendeskripsikan riset ialah aktivitas pemilihan judul, perancangan konflik, yang dilengkapi pengambilan, penataan, penyajian, dan kajian data dilaksanakan dengan ilmiah, efisien, dan sistematis, digunakan mengerti kejadian pada perkembangan wawasan atau guna mengambil penetapan penuntasan persoalan⁸.

⁸ Tedi Prima, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2017)', hlm.2.

Berdasarkan bermacam pengertian datas, menyimpulkan bahwasanya riset ialah suatu kegiatan dilaksanakan untuk menguji dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu. Sementara, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan riset disebut dengan peneliti.

Riset hukum disebut *legal research* pada Bahasa Inggris dan *rechtsoncerzoek* pada Bahasa Belanda. Menurut *Black Law Dictionary*, riset hukum (*legal research*) ialah:

1. Mengungkap dan mengambil bahan hukum yang terdapat otoritas terkait suatu isu hukum.
2. Studi berhubungan penyusunan bahan hukum yang memiliki otoritas terkait suatu isu hukum tertentu⁹.

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan riset hukum selaku tahapan menentukan kaidah, prinsip, ataupun doktrin hukum untuk mengatasi isu atau permasalahan hukum yang ada. Berlandaskan pengertian-pengertian tersebut, penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menemukan dan mengumpulkan prinsip hukum terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.

Dari latar belakang dan pokok persoalan yang ada, riset ini tergolong ke tipe riset hukum empiris. Riset hukum empiris meninjau

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1-2.

ketentuan hukum berlaku dan faktual keseharian bermasyarakat. Fakta-fakta tersebut didapatkan dari wawancara maupun melakukan pengamatan langsung di lingkungan. Riset ini juga berciri deskriptif analisis artinya termasuk ke dalam lingkup pengertian yang menjelaskan, menggambarkan, serta menelaah suatu fenomena faktual masyarakat dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan regulasi.

1.6.2. Pendekatan

Penulisan riset ini, menerapkan 2 (dua) jenis, ialah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah upaya riset metode hukum meninjau ketentuan regulasi untuk memeriksa apakah terjadi benturan norma antar peraturan yang mengatur hal yang sama. Pendekatan ini digunakan untuk menjadi fokus atau acuan dalam riset. Pada riset ini, regulasi yang penulis gunakan adalah UU Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merujuk pada asas-asas hukum normatif yang bersumber dari pemikiran ahli hukum¹⁰. Pendekatan ini diterapkan untuk memperoleh makna baru

¹⁰ Sari Yulis, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer*, *Locus: Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 9. 2025, hlm. 810.

yang terkandung dalam hal-hal yang diteliti dan menguji istilah hukum dalam teori dan praktek.

1.6.3. Bahan Hukum

Pada riset ini, menerapkan jenis dan sumber data ialah:

1. Jenis Data

Data diperoleh untuk melandasi riset ini ialah data kualitatif yakni data yang berupa tulisan dan/atau gambar. Data ini diperoleh wawancara, foto, dan dokumen-dokumen relevan pada riset.

2. Sumber Data

Riset ini membutuhkan data guna menunjang keakuratan dan keberhasilan dalam meneliti suatu permasalahan hukum yang ada. Data tersebut diperoleh dari proses wawancara sebagai data primer dan bahan hukum tertulis, seperti peraturan hukum, yurisprudensi, putusan, dan bahan hukum lainnya sebagai data sekunder.

A. Sumber Data Primer

Data primer didapat dengan mewawancarai langsung narasumber mengenai Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin Saat *COVID-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo.

B. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung sekaligus sebagai pemberi pemaparan pada data primer, yang terdiri:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No.23).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- f. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021.

C. Sumber Data Tersier

Data tersier dibutuhkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut data primer dan sekunder.

Data tersier didapat:

- a. KBBI.

- b. Kamus Bahasa Inggris.
- c. Buku-buku hukum keluarga dan hukum perkawinan.
- d. Ensiklopedia.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam riset, langkah ditempuh guna memperoleh data ialah:

1. Wawancara

Wawancara ialah komunikasi dua arah dilaksanakan oleh dua pihak bertujuan guna mengumpulkan informasi atau data mengenai hal tertentu.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka terhadap suatu dokumen semacam regulasi, buku, kamus, dan lainnya dilakukan dengan tujuan untuk memberi penjelasan terkait data yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Seusai data diambil, tahap berikutnya ialah menganalisis data tersebut. Data yang ada diolah secara teliti sehingga menjawab semua permasalahan yang sedang dibahas.

Riset ini menggunakan metode riset hukum yuridis empiris, yakni riset didasarkan pada permasalahan faktual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Metode analisis data dari penelitian hukum yuridis empiris adalah dengan menganalisis permasalahan di

lingkungan masyarakat didasarkan pada ketentuan regulasi berlaku sehingga mendapatkan suatu jawaban atas konflik.

Riset hukum ini menerapkan upaya deskriptif analisis, artinya menjelaskan secara rinci terkait dengan data diperoleh berlandaskan ketentuan hukum dan bahan hukum lainnya.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Riset ini terbagi bermacam bab dan sub-bab guna memudahkan penulisannya. Riset yang berjudul **“PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO”** ini terbagi dalam 3 (tiga) bab dan beberapa sub-bab terkait hal yang akan diteliti.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat persoalan yang diangkat, pokok persoalan masalah, tujuannya, manfaat, kajian pustaka, dan pembahasan terkait cara riset.

Bab kedua berisi pembahasan pokok persoalan yang pertama, terkait dengan pelaksanaan dispensasi kawin pada saat *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo. Bab ini terbagi dalam tiga sub-bab, antara lain, sub-bab pertama memaparkan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo, sub-bab kedua memaparkan alasan pemohon mengajukan permohonan, dan sub-bab ketiga memaparkan mengenai pemikiran hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menyetujui dispensasi kawin yang diajukan.

Bab ketiga menjabarkan pokok persoalan kedua, yakni hambatan selama jalannya permohonan dispensasi kawin pada saat *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo. Bab ini akan terbagi dalam dua sub-bab, sub-bab pertama menjabarkan kendala dalam penerapan permohonan dispensasi kawin pada masa *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo dan sub-bab kedua menjelaskan upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan permohonan pada saat *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bab keempat adalah penutup yang berisi simpulan seluruh pemaparan yang ada dan saran penulis agar penulisa skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1. Definisi Perkawinan

Secara etimologi, kata ‘nikah’ berasal dari Bahasa Arab, yakni *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Zawwaja* artinya pasangan dan *Nakaha* berkumpul. Dapat disimpulkan, bahwa menurut etimologi, perkawinan adalah mempertemukan dua orang menjadi satu. Melalui penyatuan itu, diharapkan suami dan istri dapat saling melengkapi kekurangan dari satu sama lain seiring dengan dilakukannya perkawinan ini. Dalam ajaran Islam, perkawinan sering disebut dengan ‘nikah’. Nikah berarti mengadakan suatu perjanjian yang di dalamnya

mempunyai ikatan timbal balik antara pria dan perempuan¹¹. Menikah haruslah dilakukan tanpa paksaan agar tercipta suatu kebahagiaan dan rasa saling menyayangi sesuai dengan ajaran Islam.

UU Perkawinan memaparkan pernikahan selaku kaitan lahir batin pria dan wanita jadi pasangan guna mewujudkan keluarga. KHI menjelaskan pernikahan ialah akad kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* guna mengikuti aturan Allah SWT dan dijalankannya ialah ibadah. Tujuan pernikahan tercantum pada KHI ialah membentuk kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pernikahan dalam arti sempit ialah sebuah akad yang menghalalkan pria dan wanita untuk melakukan persetubuhan. Sementara artian luasnya ialah ikatan pria dan wanita guna mewujudkan keluarga berbahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*¹².

Hukum adat Indonesia memandang perkawinan tidak hanya selaku ikatan perdata, namun sebagai ikatan adat serta perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Terlaksanakannya perkawinan bukan sekedar memberi akibat hukum terhadap perdata, namun menyangkut keterkaitan adat, pewarisan

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Op.cit*, hlm.1.

¹² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm.46.

keluarga, hubungan kekerabatan, serta upacara adat dan keagamaan¹³.

1.7.1.2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Islam, landasan hukum perkawinan bersumber Al-Qur'an, *Al-Hadist*, *ijma'* ulama fiqh, serta *ijtihad* memaparkan bahwasanya perkawinan ialah ibadah dianjurkan Allah SWT dan Rasulullah SAW¹⁴, pada perintah Allah SWT yakni QS. Adz-Dzariyat ayat 49 dan An-Nisaa' ayat 1, serta sebuah hadits mengartikan bahwasanya orang mempunyai keterampilan guna menikah dianjurkan guna segera melaksanakannya, dikarenakan mampu membantu menjaga pandangan dan kehormatan diri. Sementara itu, bagi belum mampu menikah, dianjurkan guna berpuasa selaku sarana pengendalian diri menahan hawa nafsu.

Mayoritas ulama berpandangan bahwasanya pernikahan ialah sunnah. Ulama *Malikiyah Muta'akhirin* mengatakan bahwasanya hukum pernikahan dapat beragam, sebagian wajib dan sunnah. Sementara, ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwasanya pada dasarnya hukum pernikahan ialah mubah¹⁵.

Para ulama setuju bahwasanya perkawinan ialah diperintakan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwasanya

¹³ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Op.cit*, hlm. 3.

¹⁵ *Ibid*, hlm.4.

hukum perkawinan ialah sunnah. Akan tetapi, dapat berganti menyesuaikan keadaan dan niat seseorang, yang dimaksud menyesuaikan situasi dan niat seseorang ialah:

a. Wajib

Pernikahan wajib dilaksanakan bagi orang mampu guna menikah dan mempunyai hasrat biologis (nafsu syahwat) yang membuat dirinya khawatir akan melakukan zina apabila dia tidak menikah.

b. Sunnah

Pernikahan disarankan pada seseorang yang mempunyai kemampuan guna melaksanakannya, dari segi kesiapan fisik, mental, maupun ekonomi. Saran tersebut ditujukan pada individu yang mempunyai dorongan biologis (syahwat) namun mampu menjaga diri dari zina, selain itu, calon yang akan menikah hendaknya mempunyai ekonommi memadai serta kondisi jasmani sehat.¹⁶.

c. Haram

Pernikahan yang diharamkan adalah dilaksanakan guna orang tanpa keinginan dan keterampilan serta tanggung jawab guna menjalankan kewajiban

¹⁶ Khoirul Abror, *Op.cit*, hlm. 5.

berumah tangga.¹⁷ Selain hal tersebut, dosa hukumnya jika orang menikah dengan niat guna menyengsarakan istrinya, tidak diurusnya dan sekedar supaya perempuan tidak bisa menikahi pria lain.¹⁸

d. Makruh

Pernikahan makruh adalah pernikahan dilakukan oleh seseorang yang tanpa keinginan kuat guna mencapai tanggung jawabnya selaku pasangan baik.

e. Mubah

Pernikahan dilaksanakan tanpa terdapat aspek yang menuntut atau menghalangi.

Dasar hukum perkawinan lainnya tercantum pada KUHPER dan UU Perkawinan. Selain itu, terdapat pula KHI dan hukum adat sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia.

1.7.1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun ialah menetapkan sahnya pekerjaan (ibadah), sedangkan syarat adalah sesuatu menetapkan sahnya pekerjaan (ibadah), namun hal itu tidak termasuk ke ibadah tersebut.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 56.

a. Rukun:

1. Terdapat calon suami dan istri melaksanakan pernikahan.
2. Terdapat wali dari mempelai perempuan.
3. Terdapat dua saksi.
4. *Sighat* akad nikah, yakni ijab qabul dilafalkan wali atau wakil dari pihak perempuan dan ditanggapi memperlai pria.

b. Syarat Sah:

1. Nama dari mempelai.
2. Kesiediaan mempelai.
3. Terdapatnya wali.
4. Terdapatnya saksi.

Berlandaskan pada ketentuan hukum terdapat syarat materiil dan formiil. Pasal 6 UU Perkawinan mengatur persyaratan bagi calon mempelai agar bisa melaksanakan perkawinan ialah:

1. Pernikahan yang dilaksanakan perlu berdasarkan ketersediaan pasangan.
2. Pernikahan dilakukan dengan mempertimbangkan usia perkawinan (umur kawin) sudah ditetapkan, apabila belum mencapai usia kawin maka perlu didapatkan persetujuan orang tua mempelai.

3. Keadaan satu dari kedua orang tua meninggal, persetujuan didapat orang tua yang hidup.
4. Apabila kedua orang tua telah meninggal, persetujuan nikah didapatkan wali atau keluarga mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Perkawinan

1.7.2.1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada prinsipnya hukum Islam tidak secara eksplisit menentukan mengenai umur pernikahan. Absennya batas umur perkawinan menimbulkan anggapan bahwa manusia diberi kelonggaran untuk mengaturnya. QS. An-Nur ayat 32 menjelaskan dengan bahwasanya Allah SWT sangat menganjurkan umat-umatnya guna menikahkan orang yang belum mempunyai pasangan, termasuk pada pria dan wanita telah mencapai kriteria guna menikah. Ayat itu juga ditegaskan bahwasanya kemiskinan tidak seharusnya jadi penghalang guna menjalankan pernikahan. Ayat ini bukan menjelaskan batas umur, sekedar memaparkan kelayakan menikah dan mampu sisi mental, fisik, sosial, dan spiritual¹⁹.

¹⁹ Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*, Vol. 1, Jurnal Muttaqien, 2020, hlm. 81.

Pernikahan yang dilaksanakan anak dibawah umur berkaitan dengan hak *ijbar* wali *mujbir* (wali yang bisa memaksakan anaknya guna menikah)²⁰. Dasar konsep ini bersumber oleh Aisyah R.A yang tertulis hadits Bukhari dan Muslim yang mengartikan bahwasanya Islam mengakui bahwasanya kedewasaan sangatlah krusial pada berumah tangga. Pada fikih, kedewasaan ditetapkan oleh ciri-ciri bersifat fisik, yakni tanda baligh pada umumnya, sempurnanya usia 15 (lima belas) tahun pria, *ihtilam* pria dan haid wanita sekurangnya umur 9 (sembilan) tahun²¹, atau sering disebut *baligh*. Tercapainya kriteria tersebut, memudahkan individu untuk menjalankan pernikahan.

1.7.2.2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Berlandaskan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, pernikahan disetujui jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini merevisi ketentuan sebelumnya yaitu pernikahan disetujui apabila pihak pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Pemerintah menjadikan kedewasaan sebagai landasan penting dalam menetapkan Undang-Undang Perkawinan. Merevisi dan menentukan batasan usia tersebut memerlukan waktu lama dikarenakan adanya berbagai pemikiran, seperti

²⁰ *Ibid*, hlm.81.

²¹ *Ibid*, hlm.82.

pernikahan anak memunculkan banyaknya pengaruh buruk guna perkembangan anak dan mengakibatkan tidak tercapainya hak dasar anak. Dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan dicantumkan bahwasanya seseorang dibawah 21 (dua puluh satu) tahun perlu mendapatkan persetujuan orang tua guna menjalankan pernikahan.

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

1.7.3.1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin terdiri atas dua kata, yakni ‘dispensasi’ yang dalam KBBI dijelaskan sebagai pengecualian tindakan memaparkan bahwasanya suatu regulasi tidak berjalan pada hal tertentu, dan kata ‘kawin’ ialah mendirikan keluarga bersama lawan jenis. Berdasarkan pengertian diatas, maka dispensasi kawin dapat didefinisikan sebagai pengecualian hukum, hukum perkawinan dalam mendirikan keluarga.²² Roihan A. Rasyid mendefinisikan bahwa dispensasi kawin ialah pengecualian yang diturunkan pengadilan agama untuk calon mempelai yang dibawah 19 tahun.

Pasal 1 angka 5 PERMA No.5 Tahun 2019 disebutkan bahwasanya dispensasi kawin ialah persetujuan nikah yang diberikan pengadilan pada calon pasangan dibawah 19 tahun

²² Lailatus Sumarlin dan Zumiyati S. Ibrahim, *Dispensasi Kawin: Urgensi Kehadiran Orang Tua Calon Mempelai di Persidangan (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA. Brk)*, Vol. 3, As-Syams: Jurnal Hukum Islam, 2022, hlm.127.

guna menjalankan pernikahan.

1.7.3.2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan memaparkan bahwasanya pelaksanaannya disetujui jika kedua pasangan berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun bisa disimpangi dengan pengajuan dispensasi kawin oleh kedua orang tua mempelai selaras pada Pasal 7 ayat (2).

Pasal 1 angka 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 disebutkan bahwasanya dalam dispensasi kawin, pengadilan memberikan persetujuan pada pasangan mempelai tidak mencapai usia kawin tercantum Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

1.7.3.3. Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 menjelaskan tentang syarat administrasi dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin. Syarat administrasi tersebut berupa:

- a. Surat permohonan.
- b. Salinan identitas kependudukan kedua orang tua/wali.
- c. Salinan Kartu Keluarga.
- d. Salinan identitas kependudukan atau akta kelahiran anak.
- e. Salinan indentitas kependudukan atau kelahiran calon suami/istri.
- f. Salinan Ijazah terakhir anak dan/atau Surat Keterangan

Masih Sekolah dari sekolah anak.